

Review of the Fiqh rule of Al-'Adah Muhakkamah on the Sebambangan Tradition of Lampung People

Tinjauan Kaidah Fikih Al-'Adah Muhakkamah terhadap Tradisi Sebambangan Masyarakat Lampung

**Rahmatullah Ramdani[✉], Muhammad Nadzif Zaky El Farabi,
Kemal Lutfi, Akhmad Husaini**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉ rahmatullahrandani12112002@gmail.com

Received: 22-06-2024

Revised: 08-10-2024

Accepted: 10-10-2024

ABSTRACT

Fiqh rules are one of the branches of sharia science that has an important position in determining Islamic law, because these rules aim to protect Islam in determining the law. Al-'adah muhakkamah is one of the 5 rules of fiqh kulliah kubro which has an important position in determining Islamic law. Lampung is one of the regions in Indonesia that still has a strong customary area. Although Lampung is a transmigrant area, the Lampung people still preserve Lampung customs and culture. Sebambangan is one of the customs used in marriages performed by the Lampung tribe. The Sebambangan tradition is also a tradition or custom that has been passed down from time to time and still exists to this day. This research method uses a descriptive qualitative approach method. This type of research uses library research and data collection techniques by reading relevant literature sought from various sources such as journal articles, theses and websites. The result of this research is that the sebambangan tradition can be assessed through the Al-'Adah Muhakkamah rule on the condition that each customary element used must be in accordance with the boundaries of Sharia. If the customary elements do not conflict with Islamic law, then the custom can be accepted and used as a basis for solving legal problems of marriage in society.

Keywords: *sebambangan, rules, fiqh, al-'adah, muhakkamah*

ABSTRAK

Kaidah fikih adalah salah satu cabang dari ilmu syariat yang mempunyai kedudukan penting dalam menentukan hukum Islam, karena kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk menjaga agama Islam dalam menentukan hukum. *Al-'adah muhakkamah* merupakan



salah satu kaidah dari 5 kaidah-kaidah fikih kulliah kubro yang memiliki kedudukan yang penting dalam penetapan hukum Islam. Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki kawasan adat yang kuat. Walaupun Lampung menjadi daerah transmigran namun masyarakat Lampung masih melestarikan adat dan budaya Lampung. Sebambangan merupakan salah satu adat yang digunakan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung. Tradisi Sebambangan juga merupakan tradisi atau adat yang sudah turun temurun dari zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan yang dicari dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, skripsi dan website. Hasil penelitian ini adalah tradisi sebambangan dapat dinilai melalui kaidah *Al-Adab Mubakkamah* dengan syarat bahwa setiap elemen adat yang digunakan harus sesuai dengan batasan-batasan syariat. Jika unsur adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah hukum pernikahan di masyarakat.

Kata kunci: *sebambangan*, kaidah, fikih, *al-'adab*; *mubakkamah*.

PENDAHULUAN

Kaidah fikih adalah salah satu landasan berpikir dalam menggali hukum Islam. Kaidah ini digunakan untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan syariat, serta mengatur perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang atau diizinkan.¹ Salah satu kaidah fundamental adalah *al-'adab mubakkamah*, yang termasuk dalam lima kaidah fikih *kulliah kubro*. Kaidah ini bertujuan menjaga keadilan, hak, persamaan, maslahat, dan menolak mafsadat dengan mempertimbangkan keadaan dan suasana setempat. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kaidah ini diterapkan dalam berbagai tradisi lokal, termasuk adat istiadat di Indonesia.

Al-'adab mubakkamah memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam, karena berfungsi menjaga ruh Islam dalam membina hukum, baik yang menyangkut hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat,

¹ Khuluq, Moh Sahlul. "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* 3.2 (2020): 159-171.

menolak *mafsadat*, serta memperhatikan keadaan dan suasana setempat.² Kaidah ini menjadi sangat relevan dalam memahami bagaimana hukum Islam merespon tradisi adat, seperti yang ditemukan dalam budaya Lampung.

Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki kawasan adat yang kuat. Walaupun Lampung menjadi daerah transmigran, masyarakat Lampung masih melestarikan adat dan budaya Lampung.³ Salah satu tradisi yang terus berlangsung adalah sebambangan (kawin lari), yang biasa dilakukan sebelum pernikahan. Tradisi ini mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Lampung, meskipun sudah lama ada pengaruh modernisasi.

Sebambangan, atau yang sering disebut sebagai larian, terjadi ketika pihak laki-laki membawa lari pihak perempuan atas dasar suka sama suka, di mana sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya, pihak perempuan akan meninggalkan surat dan sejumlah uang sebagai pengepik, yang diletakkan di bawah kasur tempat tidurnya.⁴ Tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan menjadi bagian penting dalam pernikahan di masyarakat suku Lampung.⁵

Meskipun sebambangan dipandang sebagai bagian dari adat yang sah di kalangan masyarakat Lampung, namun praktik ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dari perspektif syariat, khususnya terkait persetujuan keluarga. Sebab, dalam praktik sebambangan, calon pria membawa calon wanita tanpa sepengetahuan keluarga wanita.⁶ Hal ini sering terjadi ketika keluarga salah satu pihak tidak menyetujui pernikahan atau ketika ingin menghindari biaya perkawinan yang tinggi.

Tinjauan terhadap tradisi seperti sebambangan dengan mengaplikasikan kaidah fikih *al-'adab muhakkamah* merupakan langkah penting. Kaidah ini menjadi

² Musyafa'ah, NurLailatul. "Kedudukan dan Fungsi Qawaid Fiqhiyyah dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4.1 (2018): 131-146.

³ Hafidudin, Hafidudin, et al. "Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun." *Jurnal Penelitian Geografi*, vol. 2, no. 1, 2014

⁴ Dwi Saputri, Rizki, Ridhah Taqwa, and Eva Lidya. 2021. "Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampungpepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara". *Jurnal Media Sosiologi* 24 (1), 70 - 92.

⁵ [https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-sebambangan/#:~:text=Sebambangan atau larian adalah adat,surat dan uang sebagai pengepik.](https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-sebambangan/#:~:text=Sebambangan%20atau%20larian%20adalah%20adat,surat%20dan%20uang%20sebagai%20pengepik.) Di akses pada 20 mei 2024

⁶ Muhammad Syafi'i Zamzami, skripsi , Tradisi Sebambangan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Dan Kaidah Al-'Adah Muhakkamah (Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) 2020 UIN Maulana malik ibrahim malang

prinsip Islam dalam menentukan hukum suatu tradisi.⁷ *Al-'adab muhakkamah* juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai baik buruknya sebuah norma atau tradisi adat pada masyarakat Lampung, sehingga dapat dipastikan bahwa tradisi tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang komprehensif, yaitu mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.⁸

Oleh karena itu, peneliti akan meninjau sebambangan secara umum yang berlaku pada masyarakat Lampung. Jika ditinjau dari jenisnya Adat terbagi 2 yaitu adat 'Am atau adat Khas. Adat 'Am adalah adat yang berlaku umum di masyarakat, sedangkan adat Khas adalah adat yang hanya berlaku pada tempat atau komunitas tertentu. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, peneliti menilai sebambangan dikategorikan sebagai adat Khas karena ruang lingkupnya terbatas hanya bagi masyarakat Lampung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau tradisi sebambangan yang masih dilakukan oleh masyarakat Lampung dalam prespektif kaidah fikih *al-'adab muhakkamah*. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan kaidah fikih dalam menilai tradisi dan norma sosial. Adapun hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Ririn Setiawati dan Zulkipli Lessy. "Diskriminasi Terhadap Perempuan: Analisis Budaya Sebambangan Perspektif Feminisme" yang dilakukan pada 2022.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan kajian feminisme, budaya sebambangan membuat perempuan terpinggirkan dan tersubordinasi dalam masyarakat. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang tradisi sebambangan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang;prosesi sebambangan dalam masyarakat lampung, kaidah fikih al 'adah muhakkamah, dan tinjauan kaidah fikih al adah muhakkamah terhadap tradisi sebambangan.

⁷ Nisardi, Fitrah, Supardin Supardin, and Andi Muhammad Akmal. "Penerapan Kaidah Fikih Al-Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4.2* (2023): 498-517. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36513>.

⁸ Setiawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam?". *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13*, no. 2 (2012). Yogyakarta, ID:203-22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

⁹ Setiawati, Ririn, and Zulkipli Lessy. "Diskriminasi Terhadap Perempuan: Analisis Budaya Sebambangan Perspektif Feminisme ". *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 5*, no. 2 (December 31, 2022): 101-115. Accessed May 20, 2024.

Kedua, Ahmad Zamhari, Surya Adi Pratama, Anjelyta Pritama, Sevna Vegintari, dan Dhila Rizki Ananda yang meneliti "Tradisi Sebimbangan Dalam Adat Pernikahan Komering Di Desa Betung" yang dilakukan pada 2023.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian feminisme, budaya sebimbangan membuat perempuan terpinggirkan dan tersubordinasi dalam masyarakat. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang tradisi sebimbangan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang;prosesi sebimbangan dalam masyarakat lampung, kaidah fikih al 'adah muhakkamah, dan tinjauan kaidah fikih al adah muhakkamah terhadap tradisi sebimbangan.

Ketiga, Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, Jesslyn Ozora Yostofa, Vilova Kirana Assalavia, Mustika Kusuma Wardhani yang meneliti "Tradisi Sebimbangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim" yang dilakukan pada 2021.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan Sebimbangan terdiri dari Persiapan Sebimbangan terlebih dahulu bujang gadis memiliki hubungan (pacaran), Meranai memberikan sesuatu kepada Muli (Bekadu) dan menyampaikan niatnya pada Muli (Meset) untuk meminangnya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang tradisi sebimbangan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang;prosesi sebimbangan dalam masyarakat lampung, kaidah fikih al 'adah muhakkamah, dan tinjauan kaidah fikih al adah muhakkamah terhadap tradisi sebimbangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan yang dicari dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, skripsi dan website.

Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang "Tinjauan kaidah fikih *al-'adah* muhakkamah terhadap tradisi sebimbangan

¹⁰ Ahmad Zamhari, Surya Adi Pratama, Anjelyta Pritama, Sevna Vegintari, & Dhila Rizki Ananda. (2023). Tradisi Sebimbangan Dalam Adat Pernikahan Komering Di Desa Betung. Central Publisher, 1(4), 388–382.

¹¹ Amanda, Claudia, et al. "Tradisi Sebimbangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.5 (2021): 923-930.

masyarakat lampung”. Pada bagian ini dilakukan kajian pustaka untuk membangun konsep dan teori yang menjadi dasar pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Sebambangan pada Masyarakat Lampung

Sebambangan adalah sebuah proses yang dijalani oleh seorang pria dan wanita yang telah menjalin hubungan khusus serta memiliki kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi sebambangan pada dasarnya mirip dengan proses khitbah atau lamaran yang biasanya dilakukan sebelum pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya. Sebambangan memiliki tahapan serta penyelesaian yang diatur oleh hukum adat masyarakat Lampung.

Sebambangan umumnya terjadi karena tidak adanya restu dari pihak orang tua perempuan, atau juga karena tingginya biaya pernikahan.¹² Sebelum prosesi sebambangan dilakukan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni persiapan, sebambangan, dan penyelesaian. Ketiga tahapan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum adat masyarakat Lampung. Berikut adalah urutan prosesi sebambangan dalam adat masyarakat Lampung:

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan, pria dan wanita akan membuat keputusan serta kesepakatan untuk menjalani tradisi sebambangan sebelum melangsungkan pernikahan. Keputusan ini merupakan langkah awal bagi pasangan menuju jenjang pernikahan, namun jika langkah awal ini diketahui oleh orang lain atau bahkan orang tua, maka rencana pernikahan dapat terancam batal, terutama jika pihak keluarga wanita tidak menyetujui pernikahan tersebut.¹³ Setelah keputusan diambil dan kedua calon mempelai sepakat, langkah berikutnya adalah melaksanakan prosesi sebambangan.

2. Sebambangan

Sebambangan umumnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan adat Lampung. Setelah pasangan sepakat untuk melaksanakan sebambangan, calon pengantin wanita akan menulis surat permintaan maaf kepada orang tuanya dan meminta

¹² Iqbalus, S. (2020). Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (Sebambangan) Dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

¹³ Aprina, W. (2019). Dinamika Sebambangan Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

sejumlah uang dari calon suami, jumlahnya sesuai dengan permintaan pihak wanita.

Surat tersebut biasanya disembunyikan di kamar, diletakkan di bawah bantal atau di dalam lemari pakaian, bersama uang adat yang sering disebut tengepik di mana jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami.¹⁴ Setelah itu, pasangan tersebut akan menetapkan waktu untuk melaksanakan sebambangan.

Setelah surat dan uang adat diletakkan, calon pengantin wanita akan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak akan kembali. Dia akan tinggal di rumah pihak pria. Pria yang membawa pergi wanita tersebut akan segera memberi tahu keluarganya bahwa dia telah melakukan sebambangan. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga pria akan bersiap menyambut calon menantu mereka.

3. Penyelesaian

Setelah proses sebambangan selesai, tahap berikutnya adalah penyelesaian yang terdiri dari lima tahap, yaitu Pengunduran Senjata atau Ngantak Salah, Bebadu atau Bebala, Manjau Mengiyan (Nyubuk), Ngantak Daw, dan Sujud.

a. Pengunduran Senjata (Ngantak Salah)

Pengunduran Senjata adalah tahap awal penyelesaian sebambangan, di mana keluarga laki-laki mengirim utusan dengan membawa keris untuk memberi tahu kepala adat pihak perempuan bahwa sebambangan telah terjadi.¹⁵ Proses ini harus diselesaikan dalam waktu 1x24 jam jika jaraknya dekat, atau 3x24 jam jika jaraknya jauh atau berada di luar kota.¹⁶ Kepala adat dari pihak perempuan wajib menerima pemberitahuan ini dan segera memberi tahu keluarga bahwa anak gadis mereka berada di pihak laki-laki.

b. Bebadu atau Bebala

Tahap kedua adalah Bebadu atau Bebala, yang dilakukan setelah pengunduran senjata. Biasanya, beberapa penyimbang dan kerabat laki-laki akan datang ke keluarga perempuan dengan membawa bahan makanan, minuman, atau hewan yang akan disembelih. Jika keluarga perempuan bersedia menerima, utusan dari pihak laki-laki akan segera meminta maaf dan memulai perundingan untuk

¹⁴ Ramdani, R., Abdillah, K., Abdullah, H. M., Daulima, A. A., & Ramadhan, A. R. (2024, June). Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Tradisi Sebambangan Masyarakat Lampung. In *Proceedings of International Conference on Islamic Civilization and Humanities* (Vol. 2, pp. 177-186).

¹⁵ Muhammad, Arif Maulidino (2023) Perkawinan Sembambangan Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

¹⁶ Ainah, Nur. (2020). Perkawinan Sembambangan Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

mencapai kesepakatan, seperti pembayaran jujur, sereh, atau penyesuaian denda dan biaya lainnya.

c. Manjau Mengiyan (Nyubuk)

Tahap berikutnya adalah Manjau Mengiyan, yaitu kunjungan calon menantu laki-laki ke rumah calon mertuanya. Nyubuk adalah istilah untuk kunjungan pihak laki-laki guna memperkenalkan calon mempelai kepada keluarga besar perempuan. Dalam kunjungan ini, pihak laki-laki juga memenuhi persyaratan yang telah disepakati, termasuk mahar dan permintaan lain dari pihak perempuan.¹⁷

d. Sujud

Setelah Manjau Mengiyan, dilaksanakan acara Sujud, mirip dengan "sungkeman" dalam adat Jawa. Calon mempelai laki-laki akan bersujud kepada semua pihak yang telah direpotkan selama proses sebambangan, termasuk penyimbang dan kerabat perempuan. Calon mempelai perempuan juga melakukan sujud kepada keluarga laki-laki serta orang tuanya, biasanya setelah akad nikah, karena ia tidak diizinkan pulang ke rumahnya setelah proses sebambangan.¹⁸

e. Cuak Mengan

Tahap terakhir adalah Cuak Mengan, yang menandai akhir dari sebambangan dan dilanjutkan dengan akad nikah serta acara makan bersama. Acara ini dilaksanakan di rumah pihak laki-laki, dan keluarga besar dari kedua belah pihak diundang untuk hadir sebagai tanda resmi terjadinya pernikahan.¹⁹

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa prosesi tradisi sebambangan masyarakat Lampung meliputi 3 proses yaitu, proses persiapan, proses sebambangan itu sendiri, dan proses penyelesaian. Pada proses penyelesaian terdapat beberapa tahapan yaitu, pengunduran senjata (ngantak salah), bebadu dan/ atau bebala, manjau mengiyan (nyubuk), sujud, dan cuak mengan.

¹⁷ Ainah, Nur.(2020). Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat.

¹⁸ Saputri, R. D., Taqwa, R., & Lidya, E. (2021). Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampungpepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Media Sosiologi*, 24(1), 70-92.

¹⁹ Saputri, R. D., Taqwa, R., & Lidya, E. (2021). Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampungpepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Kaidah Fikih *Al-'Adah Muhakkamah*

Dalam kajian ilmu fikih, terdapat berbagai kaidah yang menjadi landasan dalam penetapan hukum-hukum syariat. Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Secara umum, kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman yang membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, baik dalam perkara ibadah maupun muamalah.

Sebagai suatu disiplin ilmu, kaidah fikih tidak hanya berfokus pada aspek tekstual dari sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan fikih, kaidah ini menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

1. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah fikih terdiri dari 2 kata, yaitu *qawaid* dan *fiqhiiyyah*. Dalam bahasa arab, *qawaid* merupakan bentuk jamak dari *qaidah*, secara terminologi berarti pondasi atau asas. Ibnu Al-Atsir berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-qawaid* adalah apa yang berada di tengah-tengah dan rendah, sebagai perumpamaan dengan pondasi bangunan.²⁰

Adapun *Fiqh* berasal dari kata *Faqih*-*Yafqahu*-*Fiqhan*, yang berarti memahami. Adapun secara istilah, *fiqh* adalah ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang bersifat praktek yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.²¹

Maka secara istilah, kaidah fikih adalah masalah fikih yang bersifat umum, bagian-bagiannya adalah masalah fikih yang juga bersifat umum juga.²² Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah fikih adalah suatu hukum umum yang berlaku pada semua bagiannya agar dapat diketahui hukum-hukum bagiannya yang termasuk di dalamnya dari hukum umum tersebut.²³

a. Kaidah Fikih *Kulliah Kubra*

Secara umum, kaidah fikih memiliki 5 kaidah *kubra* atau besar, yaitu:

- 1) Al-umūr bimaqāṣidihā, artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya.
- 2) Al-yaqīn lā yazūl bil-syakki, artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan.

²⁰ Muhammad Shidqi bin Ahmad (1996), *Al-Wajiz fi Iidhoh Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*, (Muassasah Ar-Risalah Al-'Alamiyyah-Lebanon), hlm. 13.

²¹ Kumpulan penulis (2003), *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fii Dhau Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Mujamma' Al-Malik Fahd lithiba'ati Al-Mushaf Asy-Syarif-Madinah), hlm. 18.

²² *Al Qawaid Al Fiqhiyah*, Ya'kub bin Abdil Wahab Al Bahisin, hlm. 54

²³ Muhammad Shidqi bin Ahmad (1996), *Al-Wajiz fi Iidhoh Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*, hlm. 13.

- 3) *Lā ǧarar wa lā ǧirār*, artinya tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.
- 4) *Al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan.
- 5) *Al-'ādah muḥkamah*, artinya kebiasaan adalah sebuah hukum.²⁴

Para ulama berbeda pendapat terhadap kedudukan kaidah fikih sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum syar'i, namun pendapat kebanyakan ulama seperti Al-Ghazali, As-Syafi'i, Al-Qafari, Ibnu Basyir, As-Syathiby dari madzhab malikiyyah, mengatakan bahwa kaidah fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan dalil selama tidak menyelisihi Al Quran, Hadis, maupun Ijmak.²⁵

b. Kaidah Fikih *Al-'Adab Mubakkamah*

Salah satu kaidah kubra atau besar adalah kaidah *al-a'dab mubakkamah*. Kaidah *ini* terdiri dari dua kata, yaitu *a'dab* dan *mubakkamah*. *al-a'dab* merupakan kata yang berasal dari kata *al-and* dalam bahasa arab yang berarti pengulangan. Adapun secara istilah, *al-adab* mempunyai makna luas yang mencakup 3 hal, yaitu:

- 1) Apa yang menjadi kebiasaan perorangan dari masyarakat pada kehidupan pribadinya, seperti kebiasannya ketika makan, minum dll.
- 2) Apa yang menjadi kebiasaan sebagian besar dari masyarakat yang pada dasarnya muncul dari kecenderungan akal dan pemikiran mereka.
- 3) Sesuatu yang terus terulang yang disebabkan oleh faktor alami, seperti usia baligh.²⁶

Kata *Mubakkamah*, secara terminologi berasal dari kata *tabkim* yang berarti penghakiman atau pengadilan. Adapun secara istilah, *Mubakkamah* adalah sesuatu yang menjadi rujukan saat terjadi perselisihan.²⁷

Adapun makna kaidah *Al-A'dab Mubakkamah* adalah kebiasaan atau adat manusia dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ketika ada suatu ketetapan hukum yang belum ditentukan oleh syariat.²⁸ Ada juga yang memaknai kaidah *Al-A'dab Mubakkamah* adalah kebiasaan dapat dijadikan sebagai acuan dalam

²⁴ Hamd Al-Hamd, Syarh Mandzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Lii As-Sa'di, jld. 1, hlm. 5.

²⁵ Muhammad Utsman Syabir (2007), Al Qawaid Al-Kulliyah wa Al-Dhowabith Al-Fiqhiyyah (Dar An-Nafais, yordan), hlm. 85.

²⁶ Muslim bin Muhammad Ad-Daursari (2007), Al-Mumti' Fii Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Dar Zidny, Arab Saudi), hlm. 270-271.

²⁷ Muslim bin Muhammad Ad-Daursari (2007), Al-Mumti' Fii Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, hlm. 271.

²⁸ Hamd Al-Hamd, Syarah Mandzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Lii As-Sa'di (Mawaqi' Ash-Shabakah Al-Islamiyyah Islamweb.net), jld. 4, hlm. 2.

menyelesaikan perselisihan dengan syarat tidak ada hukum syariat yang mengaturnya.²⁹

c. Dalil Kaidah Fikih *Al-'Adab Mubakkamah*

Terdapat beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan bolehnya menjadikan kebiasaan masyarakat atau *a'adah* sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum syar'i, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233,

Artinya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut".³⁰

Ibnu Katsir berkata bahwa yang dimaksud dari ayat diatas adalah

"Dan atas ayah anak tersebut ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibu-ibu yang menyusui dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf atau layak, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka tanpa berlebihan dan tanpa kekurangan, sesuai dengan kemampuannya dalam kelapangan, kesederhanaan, dan keterbatasan."³¹

Adapun dalil dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu 'anha, beliau berkata:

"Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!"³²

Syekh bin Baz berkata bahwa makna kata *ma'ruf* dari hadis diatas adalah hal yang umum dalam pengeluaran mereka tanpa berlebihan atau pemborosan.³³

d. Penerapan Kaidah *Al-'Adab Mubakkamah*

²⁹ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Asalah wa At-Tawjih (Mawqi' Ash-Shabakah Al-Islamiyyah Islamweb.net), jld. 7, hlm. 3.

³⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³¹ Ibnu Katsir (2010), Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim (Dar Ibnu Al-Jauzi lin-Nasyr wa at-Tauzi', Arab Saudi), jld. 2, hlm. 201.

³² Muslim bin al-Hajjaj (1955), Shahih Muslim (Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, Kairo), hadits No. 1714, jld. 3, hlm. 1338.

³³ Abdul Aziz bin Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, jld. 22, hlm. 314

Dalam penerapan kaidah *Al-A'dab Mubakkamah* terhadap konteks hukum Islam tidak dapat dilakukan sembarangan, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, agar kaidah ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif dan benar. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan syarat-syarat untuk bisa menggunakan kaidah ini sebagai landasan hukum syar'i, yaitu:

- 1) Urf harus bersifat konsisten atau dominan, artinya urf atau kebiasaan tersebut harus terus-menerus terjadi atau sering sekali terjadi, sehingga tidak ada penyimpangan sama sekali atau terjadi penyimpangan, namun sedikit sekali.
- 2) Urf yang akan ditegakkan harus ada dan eksis pada saat pelaksanaan transaksi atau ketika menetapkan hukum.
- 3) Urf tidak boleh bertentangan dengan pernyataan eksplisit yang berlawanan dengannya. Jika bertentangan, maka urf diabaikan dan pernyataan eksplisit dengannya digunakan.
- 4) Urf tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i yang khusus, sehingga penerapan urf tersebut akan menyebabkan pengabaian terhadap dalil syar'i tersebut.³⁴

e. Ruang Lingkup Kaidah *Al-A'dab Mubakkamah*

Adapun ruang lingkup penerapan kaidah *Al-'Adab Mubakkamah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum syar'i ada 2, yaitu:

- 1) Ketika menetapkan hukum baru, dengan syarat bahwa urf atau kebiasaan tersebut harus sesuai dengan hukum syariat. Urf atau kebiasaan tersebut harus sejalan dengan dalil-dalil syar'i dan tidak boleh bertentangan dengannya dalam bentuk apapun.
- 2) Dalam menentukan suatu perkara yang telah ditetapkan hukumnya oleh syariat, terdapat perkara-perkara yang hukum syar'i yang sudah ditentukan secara umum, tetapi tidak ada ketetapan khusus yang mengaturnya dan tidak juga terdapat dalam ilmu bahasa arab yang mengikat secara jelas. Dalam situasi ini, urf atau kebiasaan menjadi acuan untuk menetapkan hukum.³⁵

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kaidah fikih merupakan prinsip dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum syariat, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Kaidah ini tidak hanya bersumber dari teks-

³⁴ Muslim bin Muhammad Ad-Daursari (2007), *Al-Mumti' Fii Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, hlm. 282-283.

³⁵ Muslim bin Muhammad Ad-Daursari (2007), *Al-Mumti' Fii Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, hlm. 275.

teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Salah satu kaidah besar dalam fikih adalah *al-'adah muhakkamah*, yang berarti kebiasaan atau adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kaidah ini berlandaskan pada konsistensi dan relevansi kebiasaan dalam masyarakat. Para ulama juga menetapkan syarat tertentu untuk menerapkan kaidah ini, di antaranya bahwa kebiasaan harus dominan, eksis pada saat transaksi, serta tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang khusus. Penerapan kaidah ini juga harus memenuhi syarat tertentu seperti konsistensi kebiasaan, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan diterapkan dalam ruang lingkup yang tepat.

Tinjauan Kaidah Fikih Al Adah Muhakkamah Terhadap Sebimbangan

Tinjauan Kaidah Al-'Adah Muhakkamah terhadap Tradisi Sebimbangan Masyarakat Lampung

Kaidah Al-'Adah Muhakkamah menyatakan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam tradisi sebimbangan masyarakat Lampung, kita melihat beberapa unsur adat yang perlu ditinjau dalam kerangka kaidah ini.

1. Persetujuan Bujang dan Gadis Tanpa Restu Orang Tua

Dalam tradisi sebimbangan, bujang dan gadis sering kali mengambil keputusan untuk menikah tanpa restu orang tua, terutama jika pihak keluarga perempuan tidak menyetujui hubungan tersebut. Mereka memilih menjalani pernikahan dengan cara adat sebagai jalan keluar dari ketidaksetujuan keluarga.

Dalam Islam, wali (biasanya ayah dari pihak perempuan) memiliki peran penting dalam pernikahan. Pernikahan tanpa izin wali dianggap tidak sah kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh syariat.³⁶ Oleh karena itu, jika adat sebimbangan dilakukan tanpa keterlibatan wali, maka adat ini tidak dapat diterima dalam perspektif syariat. Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam hal ini tidak dapat diterapkan karena adat tersebut melanggar syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Namun, jika pada tahap akhir perundingan wali perempuan memberikan persetujuan, maka adat ini bisa dianggap sesuai dengan syariat.

2. Simbol Pengunduran Senjata (Ngantak Salah):

³⁶ Devia Sutanri Nasution, Hasballah Thaib, & Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. (2022). Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn). *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 238–253. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.165>

Tradisi sebambangan melibatkan simbol-simbol adat, seperti pengunduran senjata, di mana keris diserahkan oleh pihak laki-laki sebagai tanda bahwa mereka telah membawa gadis tersebut. Ini adalah bagian dari tradisi yang menunjukkan tanggung jawab dan keterlibatan adat dalam proses pernikahan.

Dalam Islam, tidak ada larangan menggunakan simbol adat, selama simbol tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah atau ibadah. Sebagai bagian dari budaya lokal, simbol pengunduran senjata ini dapat diterima selama tidak dimaknai sebagai sesuatu yang mengubah esensi pernikahan Islam. Dengan demikian, kaidah *Al-'Adab Muhakkamah* dapat diterapkan di sini, karena simbol tersebut hanyalah bagian dari upacara adat dan tidak merusak syarat-syarat sahnya pernikahan.

3. Perundingan *Bebadu* atau *Bebala* (Denda Adat dan Biaya Pernikahan):

Setelah proses sebambangan dilakukan, adat Lampung mengatur perundingan antara kedua keluarga mengenai biaya-biaya pernikahan, termasuk denda adat atau kompensasi yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penyelesaian adat dan untuk mencapai kesepakatan terkait pernikahan yang akan dilangsungkan.

Dalam Islam, mahar adalah kewajiban bagi laki-laki yang harus diserahkan kepada perempuan.³⁷ Namun, jika adat mengharuskan denda atau biaya tambahan yang memberatkan salah satu pihak, hal ini perlu dievaluasi sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat. Kaidah *Al- Adab Muhakkamah* dapat diterapkan jika denda dan biaya yang diminta bersifat wajar dan disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Namun, jika biaya ini bersifat eksploitatif atau memberatkan secara tidak proporsional, maka adat ini tidak bisa diterima dalam Islam.

4. Sujud atau Sungkeman:

Salah satu prosesi dalam sebambangan adalah sujud yang dilakukan oleh kedua mempelai kepada pihak keluarga masing-masing sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf. Di sini, kita melihat adanya pengaruh adat yang cukup kuat dalam proses penghormatan antar keluarga.

Dalam Islam, sujud hanya diperuntukkan bagi Allah, dan sujud kepada manusia dilarang jika dianggap sebagai bentuk ibadah. Namun, jika sujud dalam adat ini hanya bermakna sebagai simbol penghormatan atau bentuk sungkeman sebagaimana dalam budaya Jawa, yang tidak dimaknai sebagai ibadah, maka adat ini dapat diterima. Kaidah *Al- Adab Muhakkamah* dapat berlaku selama tidak ada unsur penyimpangan akidah dalam pelaksanaannya.

³⁷ Ridwan, Muhammad. 2020. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan". *Jurnal Perspektif* 13 (1):43-51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

5. Acara Cuak Mengan (Makan Bersama Setelah Akad Nikah):

Acara cuak mengan atau undangan makan bersama setelah akad nikah merupakan bagian dari penutupan proses seimbang, yang dilakukan setelah pasangan tersebut resmi menikah. Acara ini bertujuan untuk memperkuat ikatan silaturahmi antara kedua keluarga besar serta merayakan pernikahan yang telah sah secara adat dan agama.

Dalam Islam, tidak ada larangan untuk mengadakan acara perayaan atau makan bersama selama tidak disertai dengan hal-hal yang melanggar syariat. Oleh karena itu, kaidah *Al-Adab Mubakkamah* dapat diterapkan, karena adat ini memperkuat ikatan sosial tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari pemaparan diatas, tradisi seimbang dapat dinilai melalui kaidah *Al-Adab Mubakkamah* dengan syarat bahwa setiap elemen adat yang digunakan harus sesuai dengan batasan-batasan syariat. Jika unsur adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah hukum pernikahan di masyarakat. Namun, jika terdapat adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka adat tersebut harus ditinggalkan atau disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. sebagaimana firman Allah ta’ala dalam surat Al-Ahzab ayat 36,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

*Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.*³⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa seorang muslim sudah seharusnya mengedepankan perintah dan larangan dari Allah dan rasul-NYA daripada yang lainnya sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah ta’ala.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Prosesi tradisi seimbang masyarakat lampung meliputi 3 proses yaitu, proses persiapan, proses seimbang itu sendiri, dan proses penyelesaian. Pada proses penyelesaian terdapat beberapa tahapan yaitu, pengunduran

³⁸Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

senjata (*ngantak salah*), *bebadu dan/ atau bebala*, *manjan mengiyon (nyubuk)*, *sujud*, dan *cuak mengan*.

2. Kaidah fikih merupakan prinsip dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum syariat, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Kaidah ini tidak hanya bersumber dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Salah satu kaidah besar dalam fikih adalah *al-'adab mubakkamah*, yang berarti kebiasaan atau adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kaidah ini berlandaskan pada konsistensi dan relevansi kebiasaan dalam masyarakat. Para ulama juga menetapkan syarat tertentu untuk menerapkan kaidah ini, di antaranya bahwa kebiasaan harus dominan, eksis pada saat transaksi, serta tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang khusus. Penerapan kaidah ini juga harus memenuhi syarat tertentu seperti konsistensi kebiasaan, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan diterapkan dalam ruang lingkup yang tepat
3. Tradisi sebimbangan dapat dinilai melalui kaidah *Al-Adab Mubakkamah* dengan syarat bahwa setiap elemen adat yang digunakan harus sesuai dengan batasan-batasan syariat. Jika unsur adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah hukum pernikahan di masyarakat. Namun, jika terdapat adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka adat tersebut harus ditinggalkan atau disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

- Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Kalam* 10, no. 1 (2016).
- Ahmad Zamhari, Surya Adi Pratama, Anjelyta Pritama, Sevna Vegintari, & Dhila Rizki Ananda "Tradisi Sebimbangan Dalam Adat Pernikahan Komerling Di Desa Betung". *Central Publisher*, 1(4), 2023.
- Amanda, Claudia, et al. "Tradisi Sebimbangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.5 (2021): 923-930.
- Dwi Saputri, Rizki, Ridhah Taqwa, and Eva Lidya, "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampungpepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara". *Jurnal Media Sosiologi* 24 (1), 2021.

- Hafidudin, Hafidudin, et al. "Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun." *Jurnal Penelitian Geografi*, vol. 2, no. 1, 2014.
- Istiqomah. (2022). *Tatbiq Zawaju Al-Firor Sebambangan Fi Mujtama Lampung Pepadun Baina Asy-Syariah Wa Al-Adab*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khevin Adam Fahrezi, Bianca Virgiana, and Merita Auli, "Analisis Makna Simbolik Tradisi Rasan Sanak pada Perkawinan Adat Etnis Lampung Pepadun di Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung," *Jurnal MASSA* 3, no. 2 (2022).
- Khuluq, Moh Sahlul. "Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* 3.2 (2020)
- Muhammad Syafi'i Zamzami, skripsi , Tradisi Sebambangan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Dan Kaidah Al-'Adah Muhakkamah (Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur), 2020, UIN Maulana malik ibrahim malang.
- Musallim bin Muhammad bin Majid Ad Dosariy, *Almumti' fil Qowaidil Fiqhiyyah*, cet. Mazidah (Ar Riyadh, 1424H).
- Musyafa'ah, NurLailatul. "Kedudukan dan Fungsi Qawaid Fiqhiyyah dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4.1 (2018)
- Nisardi, Fitrah, Supardin Supardin, and Andi Muhammad Akmal. "Penerapan Kaidah Fikih Al-Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2023). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36513>.
- Riduan, Akhmad. Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam (Studi di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Romadhon, Ahmad, Khotamin, Nur, Muhklishin, Ahmad, dan Nurjanah, Siti. "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum" *Bulletin of Islamic Law [Online]*, 1, no. 1 (2024).

Setiawati, Ririn, and Zulkipli Lessy. "Diskriminasi Terhadap Perempuan: Analisis Budaya Seimbang Perspektif Feminisme". *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* 5, no. 2, 2022.

Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam". *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-seimbangan/#:~:text=Seimbangan atau larian adalah adat,surat dan uang sebagai pengepik.>